



Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Jalan Gunung Agung 20614 062123287

bpkpad.tebingtinggikota.go.id

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Pendataan Objek Pajak Baru

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Permohonan
2. Lembar SPOP dan LSPOP
3. Foto Copy Surat Tanah (SKT,Camat,Akta notaris, Sertifikat)
4. Foto Copy KTP
5. Foto Copy SPPT Tetangga
6. Surat Keterangan dari kelurahan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. WP Mengambil formulir dan Surat pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan atau Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP) di pelayanan Kantor BPKPD
2. WP Mengisi SPOP dan LSPOP dengan jelas dan benar serta menandatangani dengan mencantumkan nama jelas
3. WP mendaftarkan permohonan pendaftaran Objek Pajak baru dengan kelengkapannya melalui Petugas pelayanan
4. petugas pelayanan menerima permohonan dan kelengkapan pendaftarann kemudian meneliti kelengkapan berkas
5. Bila berkas permohonan pendaftaran : a. Belum lengkap, berkas dikembalikan kepada WP untuk dilengkapi, b. Sudah lengkap, akan dicetak bukti penyerahan Surat dan LPAD
6. Bukti penyerahan Surat diserahkan kepada Wajib Pajak

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Jalan Gunung Agung 20614 062123287

bcpad.tebingtinggikota.go.id

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

1. SPPT PBB

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan Langsung melalui ruang informasi dan pengaduan
2. Pengaduan tidak langsung melalui : -Email: bcpdkotatebingtinggi@yahoo.com -Lapor: lapor.go.id